SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 291-299

ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL ERA UMAR BIN KHATTAB: TRANSFORMASI KONSEP WELFARE STATE DALAM EKONOMI MODERN

Amalia Jayadi[1], Aghniya Firja 'Ainunnisa[2], Novia Rizki Fitriah[3], Resti Aulia Aminarti[4], Lina Marlina[5], Ana Fauzia[6]
[1,2,3,4,5,6]Universitas Siliwangi
241002111059@student.unsil.ac.id

Kata Kunci: Welfare State; Ekonomi Islam; Baitul Maal.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan fiskal pada masa pemerintahan Umar bin Khattab serta relevansinya terhadap konsep welfare state dalam ekonomi modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) yang bersumber dari buku, jurnal, dan literatur ilmiah terkait ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal pada masa Umar bin Khattab telah mencerminkan prinsip negara kesejahteraan melalui diversifikasi sumber pendapatan negara seperti zakat, kharaj, jizyah, dan usyur, serta pengelolaan Baitul Mal sebagai lembaga pengelola keuangan negara. Pendapatan tersebut kemudian dialokasikan untuk jaminan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan fasilitas publik. Dengan demikian, kebijakan fiskal pada masa Umar bin Khattab dapat dipahami sebagai bentuk awal (proto welfare state) yang memiliki relevansi dengan konsep negara kesejahteraan dalam sistem ekonomi modern.

Keywords: Welfare State, Islamic Economics, Baitul Maal.

Abstract

This study aims to analyze fiscal policy during the leadership of Umar bin Khattab and its relevance to the concept of the welfare state in modern economics. This research uses a qualitative method with a library research approach based on books, journals, and other academic literature related to Islamic economics. The results show that fiscal policy during Umar bin Khattab's era reflected welfare state principles through diversified state revenues such as zakat, kharaj, jizyah, and usyur, as well as the management of Baitul Mal as the state financial institution. These revenues were allocated to social welfare programs, public services, and the fulfillment of community needs. Therefore, the fiscal policy implemented during Umar bin Khattab's leadership can be considered an early form of a proto–welfare state that remains relevant to the modern welfare state concept.

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam bukan sekadar instrumen teknis pengelolaan anggaran, melainkan manifestasi dari nilai-nilai keadilan distributif dan perlindungan sosial. Di tengah upaya global mencari alternatif model ekonomi yang lebih inklusif, kepemimpinan Umar bin Khattab (634-644 M) muncul sebagai prototipe historis yang sangat relevan. Pada masa ini, kebijakan fiskal mengalami lompatan besar dari sistem yang bersifat situasional menjadi sistematis-institusional. Umar tidak hanya mengelola zakat, tetapi juga melakukan inovasi pada instrumen kharaj, jizyah, dan ushur sebagai basis pendapatan negara yang terdiversifikasi. Inti dari kebijakan tersebut adalah upaya negara untuk menjamin level kesejahteraan minimum bagi setiap warga negara tanpa memandang latar belakang agama maupun etnis.

Konsep welfare state (negara kesejahteraan) yang sering kali dianggap sebagai produk murni pemikiran Barat modern sebenarnya telah menemukan akar substansialnya dalam praktik Baitul Maal era Umar bin Khattab. Perbedaan mendasar terletak pada landasan filosofisnya; jika welfare state konvensional bersumber pada kontrak sosial sekuler, maka model ekonomi Umar bersumber pada prinsip tauhid dan amanah.[1] Namun, secara fungsional, keduanya bertemu pada titik yang sama: tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan sosial, perlindungan bagi fakir miskin, dan penyediaan infrastruktur publik guna menggerakkan roda ekonomi.

Meskipun prinsip-prinsip ekonomi Umar bin Khattab telah banyak dibahas dalam literatur sejarah, masih terdapat kesenjangan pengetahuan mengenai bagaimana instrumen fiskal klasik tersebut dapat ditransformasikan ke dalam konteks manajemen fiskal modern yang kompleks. Banyak kajian hanya terpaku pada aspek historis tanpa memberikan jembatan metodologis terhadap kebijakan ekonomi makro saat ini. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam diversifikasi pendapatan negara, sistem pengeluaran publik, serta institusionalisasi Baitul Maal pada era Umar, guna merumuskan relevansinya terhadap penguatan konsep welfare state masa kini.

Artikel ini menggunakan kerangka teori ekonomi syariah dengan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk membedah bagaimana manajemen fiskal Umar mampu menciptakan stabilitas ekonomi di tengah ekspansi wilayah yang masif. Melalui analisis ini, diharapkan ditemukan sintesis baru mengenai pengelolaan fiskal yang transparan dan akuntabel yang dapat diadopsi oleh otoritas fiskal modern untuk mengatasi kesenjangan sosial.[2] Fokus pembahasan akan mencakup empat pilar utama: diversifikasi instrumen pendapatan, manajemen jaminan sosial, penguatan institusi Baitul Maal, dan transformasi nilai-nilai tersebut ke dalam kebijakan ekonomi kontemporer.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka *(library research)* dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi pustaka merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal penelitian, artikel

[1] Zulfan, M., & Sari, N. (2021). Konsep Welfare State dalam Islam: Tinjauan Historis Masa Khalifah Umar bin Khattab dan Relevansinya di Era Modern. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(2), 882-890

[2] Pramanik, S. E., Ridwan, M., & Masitoh, I. (2022). Analisis Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Umar bin Khattab. Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, 6(1), 45-58.

akademik, serta dokumen atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, khususnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab serta relevansinya terhadap konsep *welfare state* dalam ekonomi modern. Melalui penelusuran literatur tersebut, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, teori, serta pemikiran para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai referensi yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi *(content analysis)*, yaitu dengan menelaah secara sistematis isi dari berbagai sumber literatur yang digunakan.[3] Proses analisis dilakukan dengan menginterpretasikan gagasan, konsep, dan temuan dari berbagai sumber tersebut untuk kemudian dibandingkan dan disintesiskan sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan fiskal pada masa Umar bin Khattab serta relevansinya dalam konsep *welfare state* pada konteks ekonomi modern. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diversifikasi Instrumen Penerimaan Pendapatan Negara

Pada era Khalifah Umar bin Khattab, terjadi pergeseran paradigma dari sekadar pengumpulan upeti menjadi sistem perpajakan yang terukur dan berkeadilan. Umar memperkenalkan klasifikasi tarif *jizyah* berdasarkan strata ekonomi wajib pajak (kaya, menengah, dan pekerja), yang dalam ekonomi modern dikenal sebagai pajak progresif. Instrumen *kharaj* juga mengalami transformasi radikal. Umar tidak lagi memberlakukan sistem bagi hasil panen yang fluktuatif, melainkan beralih ke sistem berdasarkan luas dan produktivitas lahan. Hal ini memberikan kepastian bagi kas negara sekaligus mendorong petani untuk lebih produktif. Diversifikasi pendapatan negara melalui instrumen fiskal syariah seperti zakat, *kharaj*, dan *usyur* pada masa awal Islam terbukti mampu menciptakan stabilitas ekonomi karena sifatnya yang inklusif dan berorientasi pada distribusi kekayaan.[4]

Salah satu bentuk diversifikasi paling signifikan adalah pengenalan *usyur*. Terinspirasi dari praktik perdagangan internasional di wilayah perbatasan, Umar menetapkan pajak perdagangan bagi pedagang asing yang masuk ke wilayah Islam. Langkah ini adalah bentuk proteksionisme sekaligus sumber pendapatan baru yang tidak membebani rakyat domestik secara langsung. Dalam perspektif *welfare state*, Usyur berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur arus barang sekaligus memperkuat basis fiskal guna mendanai fasilitas publik.

Umar tidak hanya mengandalkan pungutan dari individu, tetapi juga mengoptimalkan aset negara. Beliau memperluas konsep *Hima* (lahan yang dilindungi/milik negara) untuk digunakan sebagai tempat penggembalaan kuda-kuda perang dan ternak zakat. Diversifikasi ini menunjukkan bahwa negara tidak boleh hanya menjadi pemungut pajak akan tetapi juga manajer aset. Dengan mengelola sumber daya alam secara mandiri, Umar memastikan bahwa negara memiliki cadangan logistik yang kuat untuk program

[3] Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGEPublications,Inc.https://www.pdfdrive.com/qualitativequantitative-and-mixed-methods-approaches-e91943566.html
[4] Mubarok, F. K. (2023). *Analisis Komparatif Sistem Perpajakan Islam Klasik dan Ekonomi Publik Modern.* Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 13(1), 45-58.

jaminan sosial *(Diwan)* tanpa harus menaikkan beban pajak masyarakat saat terjadi krisis.

kunci keberhasilan fiskal Umar terletak pada keseimbangan antara intensifikasi dan ekstensifikasi tanpa mencederai daya beli masyarakat. Hal ini menjadi antitesis bagi model welfare state Barat yang seringkali terjebak dalam rasio pajak yang terlalu tinggi hingga menghambat investasi.[5] dalam kebijakan ini, optimalisasi lembaga keuangan yang sangat pesat mengiringi dalam berjalannya penerapan peraturan pemerintahan. Peran lembaga keuangan sebagai wadah dalam kontribusi terhadap perputaran ekonomi yang sejahtera.

Formulasi Pengeluaran dan Jaminan Sosial

Umar bin khatab dikenal sebagai pemimpin yang memiliki kemampuan administrasi dan manajerial yang sangat baik. Pada masa pemerintahannya, beliau berhasil menyusun pencatatan yang sistematis terkait pemasukan dan pengeluaran negara, sehingga terbentuk suatu mekanisme anggaran yang menyerupai konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja dalam sistem modern. Hal ini menunjukkan adanya tata kelola fiskal yang terstruktur dan terencana.[6]

Kebijakan distribusi anggaran pada masa Umar bin Khattab menunjukkan adanya pendekatan yang berbeda dibandingkan khalifah sebelumnya. Dalam pengelolaan Baitul Mal, Umar tidak menerapkan pembagian yang sepenuhnya merata, melainkan mempertimbangkan aspek kedekatan hubungan dengan Rasulullah serta kontribusi historis dalam perjuangan Islam.

Sebagai Amirul Mukminin, kebijakan tersebut merupakan hasil ijtihad beliau dalam kapasitasnya sebagai kepala negara. Umar dikenal sebagai pemimpin yang tegas, berkomitmen kuat, serta memiliki kemampuan administratif yang efisien. Melalui sistem ini, ia berupaya menjaga keseimbangan distribusi kekayaan agar tetap berada dalam batas yang dianggap wajar dan proporsional.

Dalam praktiknya, distribusi dana Baitul Mal dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kategori sosial dan historis, antara lain:

1. Kerabat dekat Rasulullah, termasuk paman, istri-istri Nabi, anak, cucu, serta keluarga dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib.
2. Kaum Muslimin yang turut serta dalam Perang Badar, para pejuang Uhud, dan para muhajirin yang hijrah ke Habasyah.
3. Keturunan pejuang Badar, kaum Muhajirin dan Anshar, peserta Perang al-Qadisiyyah, serta mereka yang hadir dalam perjanjian Hudaibiyah.
4. Penduduk Makkah (non-muhajirin).
5. Penduduk Madinah.
6. Orang-orang yang masuk Islam setelah Fathu Makkah dan turut serta dalam peperangan selanjutnya.
7. Anak-anak yang telah disapih.

Terdapat dua pertimbangan utama dalam menentukan besaran tunjangan tersebut. Pertama, kedudukan sosial berdasarkan kedekatan hubungan darah dengan Rasulullah. Kedua, faktor kronologis dan jasa perjuangan, terutama bagi mereka yang termasuk golongan *as-sābiqūn al-awwalūn* (orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam dan berjuang mempertahankan agama).

Namun demikian, kebijakan distribusi yang tidak sepenuhnya merata tersebut

[5] Fauzi, A. (2022). Manajemen Keuangan Publik: Belajar dari Sejarah Fiskal Islam. Pustaka Akademika.
[6] Mudrikah, S. (2021). Relevansi Kebijakan Umar bin Khatab dengan Konteks di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03).

kemudian menimbulkan refleksi kritis dari Umar sendiri. Ia menyadari bahwa perbedaan besaran tunjangan berpotensi menciptakan kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat. Kelompok yang lebih awal masuk Islam cenderung memperoleh akumulasi kekayaan yang lebih besar dibandingkan mereka yang datang kemudian.

Menjelang akhir hayatnya, Umar mengungkapkan penyesalan atas kebijakan diferensiasi distribusi tersebut dan menganjurkan agar khalifah setelahnya kembali menerapkan prinsip pemerataan sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar. Ia menyadari bahwa dana dalam Baitul Mal seharusnya dapat dikelola lebih optimal, termasuk kemungkinan pengelolaan sebagai modal produktif untuk memperkuat kas negara.

Meskipun demikian, Umar tetap dikenal sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi keadilan. Ia bahkan menolak memberikan keistimewaan kepada keluarganya sendiri dari dana Baitul Mal, sekalipun secara normatif terdapat anjuran untuk mendahulukan kerabat dalam pemberian harta. Sikap ini menunjukkan komitmennya terhadap prinsip integritas dan penghindaran konflik kepentingan dalam pengelolaan keuangan negara.[7]

Perubahan pemikiran Umar di akhir masa kepemimpinannya yang cenderung kembali pada prinsip pemerataan sebagaimana diterapkan oleh Abu Bakar menunjukkan adanya pergeseran dari sistem berbasis diferensiasi menuju sistem yang lebih egaliter. Di sinilah terlihat embrio transformasi menuju konsep *welfare state*.

Secara konseptual, *welfare state* modern menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjamin kesejahteraan warga melalui:

1. Redistribusi pendapatan
2. Jaminan sosial
3. Penyediaan layanan publik
4. Pengurangan ketimpangan ekonomi

Jika dianalisis secara komparatif, kebijakan fiskal Umar telah mengandung unsur-unsur tersebut, meskipun dalam konteks historis dan sistem nilai yang berbeda. Negara berperan aktif dalam:

1. Memberikan tunjangan sosial
2. Menjamin kebutuhan dasar kelompok rentan
3. Mengatur distribusi kekayaan agar tidak terkonsentrasi

Transformasi yang terjadi bukan berarti perubahan sistem secara total, melainkan evolusi dalam cara pandang terhadap fungsi negara. Dari sekadar penghargaan atas jasa dan status sosial, berkembang menuju orientasi kesejahteraan kolektif dan stabilitas sosial. Dengan demikian, kebijakan fiskal pada masa Umar dapat dipahami sebagai bentuk *proto-welfare state*, yakni model awal negara kesejahteraan yang berlandaskan nilai keadilan *('adl)*, amanah, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip tersebut kemudian berkembang dalam sistem ekonomi modern menjadi konsep *welfare state* yang lebih terinstitusionalisasi melalui pajak, jaminan sosial, dan kebijakan publik.

Dalam kerangka kebijakan fiskalnya, Umar bin Khattab memastikan bahwa pendapatan negara yang bersumber dari *zakat*, *kharaj*, dan *jizyah* tidak sekadar terakumulasi dalam kas Baitul Mal, tetapi benar-benar dialokasikan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Dana tersebut diarahkan pada program-program sosial yang mampu meningkatkan kualitas hidup rakyat, khususnya kelompok rentan.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa negara memikul tanggung jawab penuh dalam

[7] Jajuli, S. Kebijakan APBN Khalifah Umar Bin Khatab. Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.

mengelola dan mendistribusikan sumber daya secara adil dan produktif. Orientasi pengeluaran tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berlandaskan prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan umum. Dengan demikian, peran negara pada masa Umar telah mencerminkan fungsi redistribusi dan jaminan sosial sebagaimana menjadi karakter utama dalam konsep welfare state modern.[8]

Institusionalisasi Baitul Maal dan Manajemen Fiskal

Baitul Mal merupakan lembaga yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan harta negara. Seluruh kebutuhan keuangan negara pada dasarnya dikelola dan dikeluarkan melalui lembaga ini.[9] Secara umum, fungsi utama Baitul Mal adalah mengelola seluruh pemasukan dan pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin. Setiap harta yang diperuntukkan bagi kepentingan umat Islam dipandang sebagai hak yang berada dalam pengelolaan Baitul Mal.[10]

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Baitul Mal dikembangkan dengan pembentukan struktur kelembagaan sebagai institusi yang terorganisasi dan lebih permanen. Untuk tercapainya kebutuhan umat islam dikarenakan perluasan kawasan kekuasaan islam, maka Umar bin Khattab menunjuk Abdullah bin Arqam sebagai pengelola Baitul Mal (menteri keuangan) dengan wakilnya Abdurrahman bin Ubaid Al-Qori dan Muayqab. Pada masa Umar juga dibentuk kantor cabang Baitul Mal di setiap ibu kota provinsi untuk memudahkan distribusi keuangan negara kepada masyarakat di berbagai wilayah. Prinsip utama dalam pengelolaan keuangan negara pada masa itu adalah mencegah penumpukan harta pada akhir periode anggaran. Seluruh dana yang diterima oleh Baitul Mal diarahkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara langsung, sekaligus disiapkan sebagai cadangan yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai kebutuhan dalam situasi darurat.[11]

Dari segi kebijakan fiskal, hadir berbagai lembaga lainnya untuk mendukung seluruh pengelolaan keuangan negara dan aktivitas ekonomi masyarakat berjalan lebih optimal. Salah satu lembaga yang dibentuk adalah lembaga pelayanan militer yang bertugas menyalurkan bantuan dan tunjangan kepada para tentara yang terlibat dalam peperangan, dengan besaran bantuan yang disesuaikan dengan jumlah tanggungan keluarga mereka. Selain itu, Umar juga mendirikan lembaga Hisbah yang berfungsi mengawasi aktivitas pasar dan praktik perdagangan agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Melalui lembaga Hisbah, pemerintah dapat mengontrol praktik kecurangan, penimbunan, serta pelanggaran dalam transaksi ekonomi sehingga stabilitas ekonomi dan keadilan bagi masyarakat dapat terjaga.[12]

Dalam pengelolaan ekonomi negara, sistem yang diterapkan oleh Umar bin Khattab memiliki perbedaan mendasar dengan sistem feodalisme yang berkembang di beberapa wilayah lain pada masa itu. Sistem feodalisme cenderung memberikan kekuasaan ekonomi yang besar kepada kelompok elit seperti raja, bangsawan, dan tuan tanah, sehingga terjadi ketimpangan dalam penguasaan sumber daya. Sebaliknya, kebijakan ekonomi yang

[8] Azzaroh, N.S., Azmi, A.N., & Fitriyanti, R. (2025). Reformasi Fiskal Pada Masa Umar bin Khatab : Kajian Historis Terhadap Pembentukan Baitul Mal dan Sistem Distribusi Aset (Atha'). An Nawawi : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 5(2).
[9] Qal'ahji, M. R. (1999). Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab. PT Raja Grafindo Persada.
[10] Al-Mawardi, A. A.-H. (1975). Al-Ahkam As-Sulthaniyah. Musthafa Al-Baby AlHalaby.
[11] Putra, Dimas D. (2025). *Lembaga Baitul Mal pada Abad ke 7-15 M: Kajian Historiografi*. Jurnal Sejarah Peradaban Islam. 7(2), 40-54.
[12] Aris, M. dkk. (2024). *Perekonomian Pada Masa Umar bin Khattab: Kebijakan Ekonomi dalam mengelola Baitul Mal. At-Tajdid*: Journal of Islamic Studies 4(2), 67-75.

diterapkan Umar berlandaskan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial dalam Islam. Pengelolaan sumber daya negara tidak dikuasai oleh kelompok tertentu dan tidak dijalankan secara sewenang-wenang oleh penguasa, melainkan diarahkan untuk kepentingan seluruh masyarakat.[13]

Untuk menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, Umar bin Khattab juga menerapkan sistem pengawasan yang jelas dalam administrasi pemerintahan. Para wali atau pejabat daerah diberikan tanggung jawab independen dalam menjalankan tugas administratif dan keuangan, namun tetap berada dalam pengawasan pemerintah pusat. Dalam hal pengeluaran negara, Umar juga menetapkan prioritas berdasarkan tingkat urgensi kebutuhan masyarakat. Pengeluaran utama diarahkan untuk kebutuhan yang bersifat mendesak seperti pertahanan, gaji pegawai, infrastruktur, dan sistem peradilan, sedangkan kebutuhan lain yang bersifat sekunder dipenuhi setelah kebutuhan pokok tersebut terpenuhi. Melalui pengawasan yang ketat dan penentuan prioritas anggaran ini, manajemen fiskal pada masa Umar bin Khattab mampu berjalan secara efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.[14]

Relevansi dan Transformasi dalam Konsep Welfare State

Konsep negara kesejahteraan (welfare state) memiliki akar historis yang kuat dalam kebijakan fiskal Khalifah Umar bin Khattab, di mana Baitul Mal berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang menjamin hak dasar warga negara. Prinsip kifayah (kecukupan) yang diterapkan pada masa itu menjadi landasan etis bagi transformasi konsep modern, di mana negara tidak lagi bersifat pasif melainkan aktif menjamin kesejahteraan sosial. Dalam perspektif ekonomi Islam di Indonesia, relevansi model Umar bin Khattab terlihat pada urgensi integrasi nilai keadilan distributif ke dalam kebijakan fiskal kontemporer.[15]

Transformasi menuju sistem institusional modern di Indonesia ditandai dengan perluasan cakupan program perlindungan sosial yang didukung data empiris terkini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 9,4 persen pada Maret 2023, yang mengindikasikan bahwa meskipun telah terjadi kemajuan, target keadilan sosial belum sepenuhnya tercapai. Di sisi lain, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah melampaui 90 persen dari total penduduk, mencerminkan upaya pemerintah dalam mewujudkan akses kesehatan yang merata. Angka-angka ini menunjukkan bahwa transformasi welfare state modern telah berhasil membangun infrastruktur, namun efektivitas distribusinya masih perlu ditingkatkan.[16]

Tantangan keberlanjutan fiskal dan adaptasi terhadap ekonomi digital menjadi ujian relevansi konsep klasik dalam konteks modern. Ketergantungan pada sektor informal menuntut mekanisme kontribusi yang fleksibel, mirip dengan semangat inklusivitas dalam kebijakan fay' masa Umar bin Khattab. Kajian dalam Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik menekankan bahwa modernisasi administrasi bantuan sosial melalui digitalisasi adalah kunci efisiensi, namun harus diimbangi dengan penguatan kapasitas institusi untuk mencegah kebocoran anggaran. Dengan demikian, relevansi welfare state di Indonesia terletak pada

[13] Studi Hukum Islam Interdisipliner; Mazhab Sunan Giri (2019). https://www.academia.edu/47911266/Studi_Hukum_Interdisipliner_Mazhab_Sunan_Giri
[14] Mubarok, op.cit. Hlm 86.
[15] Rahman, A. (2022). Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab dalam Ekonomi Modern. Jurnal Ekonomi Islam Indonesia, 15(1), 45-60.
[16] Kementerian Kesehatan. (2023). Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2023. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

kemampuannya mengadopsi prinsip akuntabilitas historis tanpa mengorbankan efisiensi fiskal.[17]

KESIMPULAN

pemerintahan Islam pada masa tersebut telah mengimplementasikan prinsip-prinsip proto welfare state yang signifikan. Transformasi instrumen fiskal seperti jizyah progresif, kharaj berbasis produktivitas, serta optimalisasi aset negara melalui Baitul Mal menunjukkan adanya kesadaran negara untuk tidak hanya memungut pendapatan, tetapi juga menjamin redistribusi kekayaan dan stabilitas sosial. Kebijakan distribusi tunjangan yang awalnya bersifat diferensiasi berdasarkan jasa sejarah, kemudian berevolusi menuju pemerataan yang lebih egaliter menjelang akhir masa kepemimpinan Umar, mencerminkan dinamika adaptasi kebijakan publik demi keadilan sosial yang menjadi inti dari welfare state modern.

Dalam konteks kontemporer, prinsip-prinsip tersebut tetap relevan sebagai landasan etis bagi kebijakan fiskal Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (2023) yang mencatat tingkat kemiskinan sebesar 9,4 persen dan cakupan JKN yang melampaui 90 persen mengindikasikan bahwa infrastruktur negara kesejahteraan modern telah terbangun, namun tantangan distribusi dan keberlanjutan fiskal masih memerlukan penguatan. Integrasi nilai keadilan distributif dan akuntabilitas historis dari model Umar bin Khattab, seperti yang diuraikan oleh Qal'ahji (1999), dapat menjadi referensi strategis untuk meningkatkan efisiensi administrasi bantuan sosial melalui digitalisasi tanpa mengorbankan prinsip keadilan.

REFERENSI

Abdussamad, Z. (2021) 'Metode Penelitian Kualitatif (Issue 1).', *CV. Syakir Media Press.*

Aris, M. dkk. (2024). Perekonomian Pada Masa Umar bin Khattab: Kebijakan Ekonomi dalam mengelola Baitul Mal. At-Tajdid: Journal of Islamic Studies 4(2), 67-75

Azzaroh, N.S., Azmi, A.N., & Fitriyanti, R. (2025). Reformasi Fiskal Pada Masa Umar bin Khattab : Kajian Historis Terhadap Pembentukan Baitul Mal dan Sistem Distribusi Aset (Atha'). An Nawawi : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 5(2).

Fauzi, A. (2022). Manajemen Keuangan Publik: Belajar dari Sejarah Fiskal Islam. Pustaka Akademika.

Jajuli, S. Kebijakan APBN Khalifah Umar Bin Khattab. Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam

Kementerian Kesehatan. (2023). Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2023. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Moleong, L.J. (2013) 'Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi).', *PT. Remaja Rosdakarya*

Mubarok, F. K. (2023). *Analisis Komparatif Sistem Perpajakan Islam Klasik dan Ekonomi Publik Modern.* Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 13(1), 45-58.

Mubarok, F. K. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam; Sebuah Kajian Historis Pada Masa Umar bin Khattab. Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, 8(1), 81–98. https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.3521

Mudrikah, S. (2021). Relevansi Kebijakan Umar bin Khatab dengan Konteks di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03).

[17] Kementerian Keuangan. (2023). Catatan Keuangan Tahun 2023. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pramanik, S. E., Ridwan, M., & Masitoh, I. (2022). Analisis Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Umar bin Khattab. Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, 6(1), 45-58

Putra, Dimas D. (2025). Lembaga Baitul Mal pada Abad ke 7-15 M: Kajian Historiografi. Jurnal Sejarah Peradaban Islam. 7(2), 40-54

Sugiyono. (2016) 'Memahami Penelitian Kualitatif.', *Bandung: Alfabeta.*

Studi Hukum Islam Interdisipliner; Mazhab Sunan Giri (2019). https://www.academia.edu/47911266/Studi_Hukum_Interdisipliner_Mazhab_Sunan_Giri

Zulfan, M., & Sari, N. (2021). Konsep Welfare State dalam Islam: Tinjauan Historis Masa Khalifah Umar bin Khattab dan Relevansinya di Era Modern. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(2), 882-890